

## Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

[minerba.esdm.go.id](http://minerba.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

# Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
3. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen;
4. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
5. Salinan TDP/NIB dan NPWP yang masih berlaku
6. Salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
7. Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP
8. Daftar pemegang sampai dengan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

<meta charset="utf-8" />14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam

## Pengaduan Layanan

## Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

[minerba.esdm.go.id](http://minerba.esdm.go.id)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan  
Pengusahaan Mineral



call center esdm 136